



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 05 Desember 2011

Nomor : 401/BUA.4/XII/2011.
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan.

Kepada Yth.
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
(selaku Koordinator Wilayah UAKPB)
di
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 115A/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI (foto copy SK terlampir), bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara meneruskan informasi ini kepada seluruh satuan kerja di bawah lingkungan Saudara dan memerintahkan untuk segera mengajukan permohonan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan, baik yang memiliki bukti kepemilikan maupun yang tidak memiliki bukti kepemilikan sesuai surat keputusan tersebut di atas.
2. Terhadap BMN yang sudah dikeluarkan surat keputusan status penggunaannya oleh yang berwenang, agar daftar barang dan surat keputusannya dikirim ke Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.
3. Terhadap BMN yang akan dihapuskan sampai dengan Tahun 2012, maka tidak perlu diajukan permohonan penetapan status penggunaan, termasuk BMN yang rusak berat.

Demikian, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi MA-RI,
H. Ade Usman, SH., MH
NIP. 19540402 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
3. Arsip.